



YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI

BADAN PENYELENGGARA

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR DAN TK HINDU WIDYA KERTHI

AKTA NOTARIS I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, S.H. NO. 115 TANGGAL 26 JULI 2012

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR: AHU-5449.AH.01.04 TAHUN 2012 TANGGAL 4 SEPTEMBER 2012

Sekretariat: Jl. Sangalangit, Br. Tambawu Tengah, Penatih, Denpasar Timur (80238) | Telp. (0361) 462486 | email: ypwk@unhi.ac.id

Nomor : 008/YPWK/I/2024
Lampiran : Gabung
Perihal : Peraturan YPWK Tentang Standar Biaya Operasional

Kepada Yth.

Rektor Universitas Hindu Indonesia

di-

Tempat

Om swastyastu,

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi menerbitkan Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor: 020/SKP/YPWK/XII/2023 tentang Standar Biaya Operasional Unit Kerja Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Berkaitan dengan diterbitkannya peraturan tersebut, mohon kepada Rektor Universitas Hindu Indonesia dan jajarannya untuk melaksanakannya.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Om santih, santih, santih Om

Denpasar, 16 Januari 2024
Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
Ketua,

Dr. Drs. I Dewa Ketut Budiana, M.Fil.H
Kolonel Caj. Purnawirawan

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU

Tembusan disampaikan kepada :

1. Arsip.



PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI

Nomor : 020/SKP/YPWK/XII/2023

**TENTANG
STANDAR BIAYA OPERASIONAL UNIT KERJA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi:






Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan anggaran di lingkungan Universitas Hindu Indonesia perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien;
b. bahwa untuk pengembangan institusi perlu penyediaan dana yang memadai;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang Standar Biaya Operasional Unit Kerja di lingkungan Universitas Hindu Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Lembaga Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Statuta Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
9. Akta Notaris I Wayan Sugitha, SH Nomor 05, tanggal 05 Desember 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.

Memperhatikan : Hasil rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi dengan Pimpinan Universitas Hindu Indonesia Denpasar tanggal 30 Desember 2023 tentang Standar Biaya Operasional Unit Kerja di lingkungan Universitas Hindu Indonesia.

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU
				

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI
TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL UNIT KERJA
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

Pasal 1

- 1) Standar Biaya Operasional Unit Kerja Universitas Hindu Indonesia adalah proporsi biaya yang dapat digunakan oleh Unit Kerja untuk operasional kegiatan yang dananya bersumber di luar penerimaan SPP dan SKS.
- 2) Dana di luar penerimaan SPP dan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dibayarkan melalui rekening Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.

Pasal 2






- (1) Dana di luar penerimaan SPP dan SKS sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 1 digunakan untuk:
 - a. Operasional Kegiatan; dan
 - b. Pengembangan Institusi.
- (2) Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a paling banyak 30% boleh dialokasikan untuk biaya honorarium kepanitiaan.
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 3

Standar Biaya Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Yayasan ini.

Pasal 4


Penerapan Standar Biaya Operasional Kegiatan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) huruf a berpedoman pada Peraturan Yayasan ini.

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Skretaris	TU
				






Pasal 5

Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Denpasar
pada tanggal : 30 Desember 2023
Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
Ketua,



Dr. Drs. I Dewa Ketut Budiana, M.Fil.H
Kolonel Caj. (Purn)

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU
				

LAMPIRAN I: PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI NOMOR:
020/SKP/YPWK/XII/2023 TENTANG STANDAR BIAYA
OPERASIONAL KEGIATAN UNIT KERJA UNIVERSITAS HINDU
INDONESIA

A. Standar Biaya Operasional Kegiatan Unit Kerja yang Bersumber dari
Penerimaan di Luar SPP dan SKS






No	Keterangan	Unit Kerja	Pengembangan Institusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penerimaan Mahasiswa Baru	70%	30%
2	UPANAYANA	70%	30%
3	UTS & UAS	70%	30%
4	KKN	70%	30%
6	UJIAN TERBUKA	70%	30%
5	WISUDA	70%	30%
6	Kegiatan Lainnya	70%	30%

B. Standar Biaya Konsumsi

No	Keterangan	Nominal (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Nasi Kotak	25.000
2	Nasi Bungkus	15.000
3	Snack Kotak	10.000
4	Snack bungkus	5.000
5	Kopi atau Teh	5.000






C. Honorarium Tugas Akhir S1

No	Kegiatan	Nominal (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Ujian Proposal S1	
	Pembimbing I	130.000
	Pembimbing II	130.000
	Penguji	130.000
2	Ujian Skripsi S1	
	Pembimbing I	300.000
	Pembimbing II	275.000
	Penguji	150.000

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU
				

D. Honorarium Tugas Akhir S2

No	Kegiatan	Nominal (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Studi Pendidikan Agama	
	a. Ujian Proposal S2	
	Penguji	250.000
	b. Ujian Tesis S2	
	Pembimbing I	700.000
	Pembimbing II	600.000
	Penguji	350.000
2	Program Studi Agama dan Kebudayaan	
	a. Ujian Proposal S2	
	Penguji	250.000
	b. Ujian Tesis S2	
	Pembimbing I	700.000
	Pembimbing II	600.000
	Penguji	350.000
2	Program Studi Magister Manajemen	
	a. Ujian Proposal S2	
	Pembimbing I	750.000
	Pembimbing II	600.000
	Penguji	200.000
	b. Ujian Hasil S2	
	Pembimbing I	750.000
	Pembimbing II	600.000
	Penguji	200.000
	c. Ujian Tesis S2	
	Pembimbing I	750.000
	Pembimbing II	600.000
	Penguji	200.000

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU
				






E. Honorarium Tugas Akhir S3

No	Kegiatan	Nominal (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Ujian Kualifikasi S3	
	Penguji	500.000
2	Ujian Proposal S3	
	Penguji	500.000
3	Ujian Hasil S3	
	Penguji	750.000
4	Ujian Tertutup	
	Promotor	6.000.000
	Co Promotor	4.500.000
	Penguji	1.000.000
5	Ujian Terbuka	
	Ketua	1.000.000
	Sekretaris	1.000.000
	Penguji	1.000.000

F. Honor Kelebihan Mengajar

No	Kegiatan	Nominal (Rp)/SKS
(1)	(2)	(3)
Strata 1 (S1)		
1	Program Reguler	50.000
2	Program Non Reguler	100.000
Strata 2 (S2)		
1	Guru Besar	125.000
2	Doktor	100.000
Strata 3 (S3)		
1	Guru Besar	350.000
2	Doktor	250.000

Catatan: Dosen S2 dan S3 diberikan uang transport sebesar Rp. 150.000 setiap kehadiran secara luring.

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU
				

LAMPIRAN II: PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KERTHI NOMOR:
020/SKP/YPWK/XII/2023 TENTANG STANDAR BIAYA
OPERASIONAL KEGIATAN UNIT KERJA UNIVERSITAS HINDU
INDONESIA

A. Jenis Kepanitiaan

1. Kegiatan Akademik Rutin:
 - a. Penerimaan Mahasiswa Baru
 - b. Upanayana
 - c. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)
 - d. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - e. Tugas Akhir
 - i. Ujian Tugas Akhir S1
 - ii. Ujian Tugas Akhir S2
 - iii. Ujian Tugas Akhir S3
 - f. Yudisium
 - g. Wisuda
2. Kegiatan Akademik Opsional
 - a. Pelatihan-pelatihan
 - b. Kursus
 - c. Workshop
 - d. Seminar
 - e. FGD
 - f. Dll
3. Kegiatan Non Akademik:
 - a. Piodalan
 - b. Pembangunan
 - c. Sosialisasi dan Promosi
 - d. Dll

B. Struktur Kepanitiaan:

1. Pelindung: Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
2. Penanggungjawab: Rektor Universitas Hindu Indonesia
3. Penasehat: Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi dan Wakil Rektor Universitas Hindu Indonesia,
4. Pengarah: Dekan di lingkungan Universitas Hindu Indonesia
5. Ketua:
6. Sekretaris:
7. Bendahara:
8. Koordinator:
9. Anggota:

WK. Bid. Dikbang	WK. Bid. Jasawira	Bendahara	Sekretaris	TU
